



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BELANJA JASA PEGAWAI NON ASN KETIGA BELAS  
KEPADA PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA SOLOK,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah atas pengabdian mereka pada Pemerintah Daerah, perlu diberikan belanja jasa Pegawai Non ASN Ketiga belas ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Belanja Jasa Pegawai Non ASN Ketiga Belas kepada Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;



**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 10) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BELANJA JASA PEGAWAI NON ASN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK,**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok
3. Walikota adalah Walikota Solok
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok
5. Pegawai Non ASN adalah Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada APBD Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna anggaran



**BAB II**

**PEMBERIAN BELANJA JASA PEGAWAI NON ASN KETIGA BELAS**

**Pasal 2**

- (1) Kepada Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan belanja jasa pegawai Non ASN ketiga belas.
- (2) Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pegawai tidak tetap aktif yang bertugas di seluruh Perangkat Daerah ;

- b. pegawai kontrak aktif yang bertugas di seluruh perangkat daerah ;
- c. pasukan kuning /petugas khusus kebersihan Daerah aktif yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah;
- d. pegawai sukarela aktif yang bertugas seluruh Perangkat Daerah ;
- e. pegawai dan guru honor aktif yang bertugas di sekolah negeri dan swasta di lingkungan Pemerintah Daerah ; dan
- f. tenaga kebersihan / penjaga kantor aktif yang ada di seluruh Perangkat Daerah ;

**Pasal 3**

(1) Belanja jasa pegawai Non ASN ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pegawai Tidak Tetap	1.250.000
2	Pasukan Kuning / Petugas Khusus Kebersihan Kota	1.000.000
3	Pegawai Kontrak	750.000
4	Pegawai dan Guru Honor	600.000
5	Pegawai Sukarela	600.000
6	Tenaga Kebersihan / Penjaga Kantor	600.000

(2) Jadwal dan waktu pembayaran setiap tahunnya disesuaikan dengan jadwal dan waktu pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan bulan ketiga belas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.



**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 4**

(1) Belanja jasa pegawai Non ASN ketiga belas diberikan berdasarkan DPA setiap Perangkat Daerah dengan mengajukan SPM ke Bendahara Umum Daerah dan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. bukti tanda terima uang (kwitansi) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;
- b. daftar perhitungan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;
- c. surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa Dana LS yang diminta akan dibayarkan untuk belanja jasa pegawai Non ASN ketiga belas ; dan
- d. daftar absensi bulan sebelum dibayarkannya belanja jasa Non ASN ketiga belas

(2) Belanja jasa pegawai non ASN ketiga belas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) Bendahara.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 5**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 24 Mei 2018



 **WALIKOTA SOLOK,**  
  
**ZUL BEFLAN**

Diundangkan di Solok  
Pada tanggal 24 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK**

  
**RUSDianto**

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 16..



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Labuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084  
SOLOK

Nomor : 900/29/BKD/2018

SoloK, 22 Mei 2018 M

Ramadhan 1439 H

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok

di

SoloK

**NOTA PENGALUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok  
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok  
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok  
Tentang : Pemberian Belanja Jasa Pegawai Non ASN Ketiga Belas kepada Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak agar dapat menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Pemberian Belanja Jasa Pegawai Non ASN Ketiga Belas kepada Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon keputusan dan arahan selanjutnya, terima kasih.

  
KEPALA BKD  
H. HAH DERYO, SE  
NP 19580811 198612 1 001

